



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SITI HADIJAH binti ASPUL ANWAR
2. Tempat lahir : Lampatan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 April 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lempatan Baru RT.002 Desa Jembayan
Tengah Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HADIJAH Binti ASPUL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SITI HADIJAH Binti ASPUL ANWAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stanlis dan gagangnya terbuat dari plastik warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk Rock Show.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



4. Membebani terhadap Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya, serta telah ada perdamaian, namun tidak ada maksud untuk membunuh atau melukainya. Suami Terdakwa SYAHRIL EFENDI memiliki istri simpanan, padahal Terdakwa sedang hamil dan beberapa kali masuk rumah sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SITI HADIJAH binti ASPUL ANWAR, pada hari Senin Tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Kampung Lempatan Baru RT. 001 Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumah saksi ASPUL ANWAR atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan saksi Korban SYAHRIL tiba di rumah saksi ASPUL, dan sesampainya di rumah tersebut terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban SYAHRIL, sehingga pada saat itu datang saksi ASPUL dan mempertanyakan masalah antara Terdakwa dan saksi korban SYAHRIL, namun pada saat itu Terdakwa terus marah-marah yang akhirnya pada saat itu saksi korban SYAHRIL mengucapkan "saya talak istri saya" dan kemudian saat itu saksi korban SYAHRIL hendak pergi.
- Selanjutnya Terdakwa yang emosi, mengambil sebuah pisau yang berada di samping lemari yang ada di ruangan tersebut dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi korban SYAHRIL dan saat itu saksi korban SYAHRIL berusaha menghindar dengan cara berupaya merebut pisau dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil sehingga melukai jari tangan tengah sebelah kanan saksi korban SYAHRIL, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban SYAHRIL berlari ke arah ruang keluarga dan Terdakwa terus mengejar sambil menusukkan pisau tersebut ke arah saksi korban SYAHRIL dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sampai akhirnya saksi YUSRAN yang ada ditempat kejadian berhasil merebut pisau dari tangan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SYAHRIL mengalami luka robek pada bagian jari tengah tangan kanan, luka lecet pada perut sebelah kanan dan luka lecet pada lengan atas kiri, sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/15/II/RSUD-AMP/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. REFA PRIMADANI YUSUF dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berumur 39 tahun didapatkan luka/cedera pada jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka/cedera pada badan dan lengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRIL EFENDI Alias ISAR Bin H.MIDHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita di didalam rumah orang tua Terdakwa di Kampung Lempatan Baru RT.001 Desa Jembayan Tengah, Kec.Loa Kulu, kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan pisau dapur dengan panjang sekira 28 cm matanya tajam dan runcing terbuat dari stenlis gagangnya terbuat dari plastik keras warna kuning;
- Bahwa peristiwa berawal dari Terdakwa dan korban terjadi adu mulut mengenai masalah rumah tangga Terdakwa dan Saksi yang sampai ada akhirnya Saksi mengatakan "saya talak kamu";
- Bahwa karena Terdakwa yang emosi mendengar perkataan Saksi tersebut langsung mengambil pisau dapur yang berada disamping lemari

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruang tamu kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu korban berhasil menghindar sambil berupaya merebut pisau dapur tersebut dari tangan Terdakwa, namun tidak berhasil sehingga pada saat tersebut, jari tangan Saksi kena luka gores oleh pisau dapur tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan jari tengah tangan kanan Saksi mengalami luka gores dan mengeluarkan darah sehingga untuk mengamankan diri Terdakwa langsung ke kantor polisi Loa Kulu untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa melukai jari tangan Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi telah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melukai Saksi, namun hendak menyerahkan pisau ke Saksi agar membunuh Terdakwa yang sedang mengandung anak Saksi;

2. YUSRAN Bin EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang menimpa diri Saksi SYAHRIL EFENDI yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita di di dalam rumah orang tua Terdakwa di Kampung Lempatan Baru RT.001 Desa Jembayan Tengah, Kec.Loakulu, kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat secara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi SYAHRIL EFENDI;
- Bahwa, saat kejadian adu mulut antara Terdakwa dan Saksi SYAHRIL EFENDI saksi sedang berada di rumah orang tua Terdakwa kemudian saat berada ditempat tersebut saksi yang melihat Terdakwa dan Saksi SYAHRIL EFENDI yang sedang adu mulut hingga Saksi SYAHRIL EFENDI mengeluarkan kata-kata "saya talak kamu" kemudian Terdakwa yang emosi dan langsung mengambil pisau dapur namun saat telah mengambil pisau dapur tersebut;
- bahwa secara kebetulan Saksi membelakangi Saksi SYAHRIL EFENDI dan Terdakwa sehingga saat Terdakwa melukai jari tangan korban SYAHRIL EFENDI, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, jari tengah tangan kanan korban mengalami luka gores dan mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melukai Saksi SYAHRIL EFENDI, namun hendak menyerahkan pisau ke Saksi SYAHRIL EFENDI agar membunuh Terdakwa yang sedang mengandung anak Saksi SYAHRIL EFENDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melukai Saksi SYAHRIL EFENDI, suami Terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita di didalam rumah orang tua Terdakwa di Kampung Lempatan Baru RT.001 Desa Jembayan Tengah, Kec.Loa Kulu, kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi SYAHRIL EFENDI dengan menggunakan sebuah pisau dapur;
- Bahwa hal tersebut berawal dari Terdakwa dan korban terjadi adu mulut mengenai masalah rumah tangga Terdakwa dan korban yang sampai ada akhirnya korban mengatakan "saya talak kamu" karena Terdakwa yang emosi mendengar perkataan Saksi SYAHRIL EFENDI tersebut langsung mengambil pisau dapur yang berada disamping lemari yang berada diruang tamu;
- Bahwa kemudian memberikan pisau Saksi SYAHRIL EFENDI agar Saksi SYAHRIL EFENDI membunuh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SYAHRIL EFENDI berusaha merebut pisau tersebut;
- Bahwa oleh karena perebutan tersebut kemudian Saksi SYAHRIL EFENDI jari tangan Saksi SYAHRIL EFENDI kena luka gores oleh pisau dapur tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi SYAHRIL EFENDI juga selalu memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi SYAHRIL EFENDI, suami Terdakwa memiliki selingkuhan;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi SYAHRIL EFENDI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian jari tengah tangan Saksi SYAHRIL EFENDI SYAHRIL EFENDI;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil anak dari Saksi SYAHRIL EFENDI;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stanlis dan gagangnya terbuat dari plastik warna kuning;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk Rock Show;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum dari RSUD A.M Parikesit terhadap pasien atas nama Syahril Efendi dengan Nomor : 445/15/II/RSUD-AMP/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REFA PRIMADANI YUSUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: *Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka/cedera pada badan dan lengan atas akibat kekerasan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melukai Saksi SYAHRIL EFENDI, suami Terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita di didalam rumah orang tua Terdakwa di Kampung Lempatan Baru RT.001 Desa Jembayan Tengah, Kec.Loa Kulu, kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi SYAHRIL EFENDI dengan menggunakan sebuah pisau dapur;
- Bahwa hal tersebut berawal dari Terdakwa dan korban terjadi adu mulut mengenai masalah rumah tangga Terdakwa dan korban yang sampai ada akhirnya korban mengatakan "saya talak kamu" karena Terdakwa yang emosi mendengar perkataan Saksi SYAHRIL EFENDI tersebut langsung mengambil pisau dapur yang berada disamping lemari yang berada diruang tamu;
- Bahwa kemudian memberikan pisau Saksi SYAHRIL EFENDI agar Saksi SYAHRIL EFENDI membunuh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi SYAHRIL EFENDI berusaha merebut pisau tersebut;
- Bahwa oleh karena perebutan tersebut kemudian Saksi SYAHRIL EFENDI jari tangan Saksi SYAHRIL EFENDI kena luka gores oleh pisau dapur tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi SYAHRIL EFENDI juga selalu memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi SYAHRIL EFENDI, suami Terdakwa memiliki selingkuhan;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi SYAHRIL EFENDI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian jari tengah tangan Saksi SYAHRIL EFENDI SYAHRIL EFENDI;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil anak dari Saksi SYAHRIL EFENDI;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama SITI HADIJAH binti ASPUL ANWAR dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan keterangan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita di didalam rumah orang tua Terdakwa di Kampung Lempatan Baru RT.001 Desa Jembayan Tengah, Kec.Loa Kulu, kab. Kutai Kartanegara berawal dari Terdakwa dan Saksi SYAHRIL EFENDI terjadi adu mulut mengenai masalah rumah tangga Terdakwa dan korban yang sampai ada akhirnya Saksi SYAHRIL EFENDI mengatakan "saya talak kamu" karena Terdakwa yang emosi mendengar perkataan Saksi SYAHRIL EFENDI tersebut langsung mengambil pisau dapur yang berada disamping lemari yang berada diruang tamu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian memberikan pisau Saksi SYAHRIL EFENDI agar Saksi SYAHRIL EFENDI membunuh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kemudian Saksi SYAHRIL EFENDI berusaha merebut pisau tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa oleh karena perebutan tersebut kemudian Saksi SYAHRIL EFENDI tertusuk pisau tersebut dan jari tangan tangan Saksi SYAHRIL EFENDI kena luka gores oleh pisau tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi SYAHRIL EFENDI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD A.M Parikesit terhadap pasien atas nama Syahril Efendi dengan Nomor : 445/15/II/RSUD-AMP/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REFA PRIMADANI YUSUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: *Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka/cedera pada badan dan lengan atas akibat kekerasan benda tumpul;*

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum penganiayaan tersebut Saksi SYAHRIL EFENDI juga selalu memukul Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi SYAHRIL EFENDI memiliki selingkuhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil anak dari Saksi SYAHRIL EFENDI;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan Saksi SYAHRIL EFENDI mengalami luka gores di jari tangan tangannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi SYAHRIL EFENDI dan unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena Terdakwa dalam keadaan hamil besar dan hendak melahirkan, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan emosi oleh karena ancaman Saksi SYAHRIL EFENDI untuk menceraikan Terdakwa dan sejak semula tidak berniat untuk melukai Saksi SYAHRIL EFENDI. Bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai pada saat ini Terdakwa sedang hamil yang memerlukan perhatian lebih dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pembelaan Terdakwa dan kondisi Terdakwa dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 9 (Sembilan) bulan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stanlis dan gagangnya terbuat dari plastik warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk Rock Show;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak ada maksud untuk melukai Saksi SYAHRIL EFENDI;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang hamil 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HADIJAH binti ASPUL ANWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stanlis dan gagangnya terbuat dari plastik warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos wara biru merk Rock Show;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. RIZAL PAHLEVI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh NADRAH NASIR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.
WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

TITIS TRI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)